



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kp. Pasir Mindi RT. 06/07 Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerja di Toko Perabotan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 429/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 429/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM;
 - 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;

Dikembalikan kepada Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melalui saksi EKA ELIYANA.

- 2 (dua) buah cincin warna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didasarkan rasa cinta kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mencintai korban selayaknya istrinya;
- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia, Terdakwa **MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN**, Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjungan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2020, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA di sekitaran Alun-alun Kota Bandung dan saling tukaran nomor handphone, tidak lama kemudian terdakwa langsung bilang ada rasa sayang kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA kalau kita tunangan saja sambil terdakwa memberikan cincin kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan cincin tersebut dipakai di jari manis Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Dikarenakan terdakwa merasa sudah seperti tunangan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, maka pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA bahwa terdakwa sedang sakit di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Kemudian, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA mengajak saksi ANISA NURFADILAH untuk menemani Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA ke kosan terdakwa. Pada saat sampai di kosan terdakwa, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, saksi ANISA NURFADILAH, dan terdakwa mengobrol sambil makan.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, terdakwa menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melawan dengan memberontak supaya terdakwa tidak menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, akan tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong Anak SEVILLA MELINDA REZKYA hingga kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dibawa ke atas kasur dan terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA berusaha untuk melawan supaya terdakwa tidak membuka baju dan menurunkan celananya, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga kemudian terdakwa meremas-remas payudara kiri dan kanan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan menggunakan tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mencium bibir Anak SEVILLA MELINDA REZKYA serta menghisap payudara Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan cara menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA “jangan bilang ke siapa-siapa, awas kalau bilang liatin aja”, kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan saksi ANISA NURFADILAH pergi dari kosan terdakwa.

- Bahwa Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA masih berumur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22122014-0462 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Drs. H. SALIMIN, M.SI. dan Kartu Keluarga No. 3273150807190010 yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga EKA ELIYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dra. POPONG W. NURAENI, M.M.Pd.
- Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. Pol: R/E/300/XII/KES.3/2020/Doksik tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMAN BUDI S, Sp.OG., M.Kes, dokter pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA terdapat selaput dara robek arah jam dua belas, satu, tiga, empat, dan sembilan, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia, Terdakwa **MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN**, Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2020, bertempat di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2020, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA di sekitaran Alun-alun Kota Bandung dan saling tukaran nomor handphone, tidak lama kemudian terdakwa langsung bilang ada rasa sayang kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA kalau kita tunangan saja sambil terdakwa memberikan cincin kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan cincin tersebut dipakai di jari manis Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Dikarenakan terdakwa merasa sudah seperti tunangan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, maka pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA bahwa terdakwa sedang sakit di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Kemudian, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA mengajak saksi ANISA NURFADILAH untuk menemani Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA ke kosan terdakwa. Pada saat sampai di kosan terdakwa, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, saksi ANISA NURFADILAH, dan terdakwa mengobrol sambil makan.
- Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, terdakwa menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak



SEVILLA MELINDA REZKYA melawan dengan memberontak supaya terdakwa tidak menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, akan tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong Anak SEVILLA MELINDA REZKYA hingga kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dibawa ke atas kasur dan terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA berusaha untuk melawan supaya terdakwa tidak membuka baju dan menurunkan celananya, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga kemudian terdakwa meremas-remas payudara kiri dan kanan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan menggunakan tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa juga mencium bibir Anak SEVILLA MELINDA REZKYA serta menghisap payudara Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA *"jangan bilang ke siapa-siapa, awas kalau bilang liatin aja"*, kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan saksi ANISA NURFADILAH pergi dari kosan terdakwa.

- Bahwa Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA masih berumur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22122014-0462 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Drs. H. SALIMIN, M.SI. dan Kartu Keluarga No. 3273150807190010 yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga EKA ELIYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dra. POPONG W. NURAENI, M.M.Pd.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKA ELIYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa benar saksi yang melaporkan kejadian persetubuhan terhadap anak saksi tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah anak saksi.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 bahwa anak saksi yang bernama SEVILLA MELINDA REZKYA pergi main dengan Terdakwa, namun sampai dengan malam hari saksi tunggu-tunggu anak saksi tidak juga pulang, kemudian sekitar pukul 00.00 wib, saksi mendapat kabar dari anak saksi bahwa akan menginap di rumah Terdakwa.
- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 06 Desember 2020 anak saksi pulang ke rumah, lalu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat laporan dari adik saksi yang bernama sdri. MELA INDRIANI bahwa menemukan tespak anak saksi, kemudian saksi menanyakan hal itu, kemudian anak saksi jujur bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Atas kejadian tersebut sehingga saksi melaporkannya ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi sempat menanyakan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak saksi, awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah anak saksi berkata jujur bahwa telah disetubuhi oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi.
- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjuran Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyetubuhi anak saksi.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak saksi, anak saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi, anak saksi merasakan sakit pada bagian kemaluannya.
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang kepada saksi untuk memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memaafkan Terdakwa tetapi saksi tetap melanjutkan proses hukum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **SEVILLA MELINDA REZQYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung.
- Bahwa awal kenalnya saksi dengan Terdakwa, yaitu pada akhir bulan Oktober 2020 ketika saksi bermain di Alun-alun Kota Bandung, saksi ketemu dengan Terdakwa yang waktu itu Terdakwa sedang bermain kostum anime langsung mengajak kenalan dan memperkenalkan dengan nama BAYU sambil meminta tukar nomor handphone.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung bilang kepada saksi bahwa Terdakwa ada rasa sayang sama saksi dan hari itu juga Terdakwa bilang udah aja kita tunangan sambil memberikan satu buah cincin dan sama saksi langsung diterima sambil cincinnya dipakai jari manis saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah sedangkan Terdakwa masih bermain kostum anime di sekitaran Jl. Asia Afrika Kota Bandung.
- Bahwa kemudian malamnya, Terdakwa ngechat saksi dan meminta pertemanan melalui facebook dan langsung chatngan sambil menanyakan kabar, kemudian dari situlah saksi mulai dekat dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap saksi yang pertama pada tanggal 20 November 2020 sekitar jam 13.00 waktu itu Terdakwa menjemput saksi dipinggir jalan dekat rumah, waktu itu Terdakwa bilang katanya mau main ke Alun-alun Bandung tetapi saksi malah dibawa ke Stasiun Bandung, ke sebuah hotel, namun saksi tidak tahu di hotel apa, lalu saksi dibawa masuk ke dalam kamar terus pintunya dikunci dan di dalam kamar, Terdakwa memegang-megang dan menghisap dada serta mencium saksi. Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Kemudian setelah itu saksi keluar dari hotel.
- Bahwa waktu kejadian yang kedua seingat saksi jarak seminggu dari kejadian yang pertama yaitu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 11.00 wib, waktu itu Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa sakit di kosan astana anyar, kemudian saksi minta ditemenin sama saksi ANISA NURFADILAH untuk mengantar ke kosan Terdakwa, setelah sampai di kosan Terdakwa, saksi dan saksi ANISA NURFADILAH disuruh masuk, kemudian makan dan mengobrol, setelah makan, Terdakwa menggendong saksi namun waktu itu saksi sempat meronta-ronta tidak mau, tetapi Terdakwa memaksa sambil menggendong dibawa ke atas kasur, terus celana saksi diprosotin setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan dan payudara sambil memaksa menyetubuhi dan akhirnya saksi disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian yang ketiga hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020, Terdakwa mengajak saksi ke rumahnya di daerah cililin dan memaksa menyetubuhi saksi.
- Bahwa pada saat saksi dipaksa bersetubuh dengan Terdakwa, alat kemaluan (kelamin) Terdakwa benar-benar masuk ke dalam alat kelamin saksi dan terasa sakit.
- Bahwa yang pada tanggal 20 November 2020 di penginapan sekitar terminal kebon jati, pada awalnya Terdakwa mengajak main kepada saksi untuk pergi ke alun-alun Kota Bandung, namun tiba-tiba Terdakwa membawa saksi untuk turun di penginapan dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mau apa berhenti di penginapan", kemudian menurut Terdakwa tidak apa-apa main dulu sebentar. Di dalam kamar penginapan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dengan acara awalnya Terdakwa mendorong saksi hingga jatuh di atas kasur,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



kemudian Terdakwa sempat menurunkan celana panjang saksi, namun pada saat itu saksi mencoba melawan namun tidak berhasil. Terdakwa yang dalam keadaan mabuk meremas-remas payudara saksi dengan menggunakan tangannya selama 5 (lima menit) dan Terdakwa mencium bibir saksi dan menghisap payudara saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit.

- Bahwa saksi di hotel tersebut kurang lebih selama satu jam kemudian saksi mengajak Terdakwa pulang.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2020, di kosan Terdakwa di Jalan Astana Anyar, kemudian saksi, Terdakwa, saksi ANISA NURFADILAH pergi untuk membeli makan, kemudian setelah itu ke kosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa secara tiba-tiba mendorong saksi hingga jatuh di atas kasur, kemudian Terdakwa sempat menurunkan celana panjang saksi namun pada saat itu saksi mencoba melawan pada saat Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan payudara kiri kanan saksi diremas oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit serta Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi keluar masuk selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar.
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 di rumah Terdakwa, memang pada saat itu di rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa menggendong saksi dan dibawa ke dalam kamar, kemudian Terdakwa menidurkan saksi ke kasur dan sempat menurunkan celana panjang saksi, namun pada saat itu saksi mencoba melawan, namun tidak berhasil karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk, hingga akhirnya Terdakwa meremas payudara kiri kanan dengan menggunakan tangan Terdakwa selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mencium bibir dan menghisap payudara saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi dan 3 (tiga) kali melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi.



- Bahwa benar 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong celana jeans merek 10 PM, 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah pakaian yang saksi pakai pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi. Sedangkan 2 (dua) buah cincin warna kuning emas tersebut adalah cincin yang diberikan Terdakwa kepada saksi yang seakan-akan Terdakwa dan saksi sudah tunangan padahal sebenarnya tidak.
- Bahwa saksi pada saat kejadian berumur 14 tahun dan saksi masih sekolah.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah pacaran.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **ANISA NURFADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA karena Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA adalah teman saksi, saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, awalnya pada tanggal 28 November 2020, saksi diajak oleh Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA untuk ke kosan Terdakwa di Astana Anyar di Panjunanan karena Terdakwa ngomongnya kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA sedang sakit, jadi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA mengajak saksi ke tempat Terdakwa, setelah sampai di kosan Terdakwa, saksi, Terdakwa, dan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA ngobrol dulu sambil nunggu makan, terus setelah makan selesai, sekitar jam 12.00 wib, tiba-tiba Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA digendong paksa oleh Terdakwa ke kasur, terus Terdakwa nutupin badannya dan juga badan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, Terdakwa terlihat seperti memegang payudara Anak



Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, saksi sudah coba marahin tapi tidak didengar lalu sekitar jam 12.30 wib, saksi disuruh pulang sama Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan juga Terdakwa, lalu saksi pulang sendiri ke rumah.

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi, Terdakwa, dan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA berada di dalam kamar Terdakwa, yang saksi lihat memang benar Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA sedang disetubuhi dan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA melihat gerakan badan Terdakwa dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa paksaan atau ancaman kekerasan Terdakwa kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA bahwa Terdakwa bilang jangan bilang ke siapa-siapa, awas kalau bilang liatin aja.
- Bahwa Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, hubungan Terdakwa dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA adalah pacaran.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, yang pertama di Stasiun. Terdakwa hanya memeluk, menghisap payudara sebelah kanan, mencium bibir memegang-megang alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA namun celana dalam keadaan terpakai.
- Bahwa selanjutnya yang kedua, di Kosan Terdakwa di daerah Panjunan Astana Anyar Kota Bandung dengan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan membuka bajunya namun 1 kancing kemudian melorotin celana berikut celana dalam Anak Korban



SEVILLA MELINDA REZKYA sampai dengan lutut kemudian Terdakwa menindihnya dari atas dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA namun hanya setengah dari alat kelamin Terdakwa yang masuk dan Terdakwa mengeluarkan sperma di diluar.

- Bahwa kemudian yang ketiga terjadi di rumah Terdakwa pada awal bulan Desember 2020 di Kab. Bandung Barat dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA pada saat orang tua Terdakwa tidak ada di rumah dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, Terdakwa tidak menggunakan kondom.
- Bahwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sering menonton film porno sehingga Terdakwa terbawa nafsu.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan seksual tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa dalam keadaan sadar.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan memeluk Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA namun Terdakwa pernah memberikan cincin 1 (satu) pasang yang diartikan bahwa Terdakwa sudah tukar cincin dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA meskipun pihak keluarga tidak ada yang tahu, selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA sebelum Terdakwa menyetubuhi Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.
- Bahwa Terdakwa memberikan cincin tersebut seolah-olah telah terjadi tunangan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA sebanyak 4 kali, untuk kejadian ke 1 hanya mencium bibir, payudara, meremas. Untuk kejadian ke 2 memang ada saksi ANISA NURFADILAH di dalam kamar kostan Terdakwa, Untuk kejadian ke 3 dan 4 Terdakwa menyetubuhi korban menicium meremas payudara hingga mengeluarkan sperma diluar yang dilakukan di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, yaitu 14 tahun dan masih bersekolah.
- Bahwa benar 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



potong celana jeans merek 10 PM, 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda, 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda adalah pakaian yang Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA pakai pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA. Sedangkan 2 (dua) buah cincin warna kuning emas tersebut adalah cincin yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA yang seakan-akan Terdakwa dan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA sudah tunangan padahal sebenarnya tidak.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM;
- 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 2 (dua) buah cincin warna kuning emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2020, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA di sekitaran Alun-alun Kota Bandung dan saling tukaran nomor handphone, tidak lama kemudian terdakwa langsung bilang ada rasa sayang kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA kalau kita tunangan saja sambil terdakwa memberikan cincin kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan cincin tersebut dipakai di jari manis Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA. Dikarenakan terdakwa merasa sudah seperti tunangan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, maka pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA bahwa terdakwa sedang sakit di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Kemudian, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA mengajak saksi ANISA NURFADILAH untuk menemani Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA ke kosan terdakwa. Pada saat sampai di kosan terdakwa, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, saksi ANISA NURFADILAH, dan terdakwa mengobrol sambil makan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, terdakwa menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melawan dengan memberontak supaya terdakwa tidak menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, akan tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong Anak SEVILLA MELINDA REZKYA hingga kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dibawa ke atas kasur dan terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA berusaha untuk melawan supaya terdakwa tidak membuka baju dan menurunkan celananya, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga kemudian terdakwa meremas-remas payudara kiri dan kanan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan menggunakan tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa juga mencium bibir Anak SEVILLA MELINDA REZKYA serta menghisap payudara Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan cara menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA "*jangan bilang ke siapa-siapa, awas kalau bilang liatin aja*", kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan saksi ANISA NURFADILAH pergi dari kosan terdakwa.

- Bahwa Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA masih berumur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22122014-0462 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Drs. H. SALIMIN, M.Si. dan Kartu Keluarga No. 3273150807190010 yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga EKA ELIYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dra. POPONG W. NURAENI, M.M.Pd.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. Pol: R/E/300/XII/KES.3/2020/Doksik tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMAN BUDI S, Sp.OG., M.Kes, dokter pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA terdapat selaput dara robek arah jam dua belas, satu, tiga, empat, dan sembilan, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur setiap orang adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, hlm. 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, Terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan saksi;

sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa. Dengan demikian Terdakwa sebagai seseorang bernama MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud unsur "setiap orang" dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam buku P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul "*Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*", hlm. 132, yang dimaksud dengan **kekerasan atau geweld** adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan **ancaman kekerasan** adalah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

S.R. Sianturi dalam bukunya berjudul "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*" hlm. 231, memberikan contoh tentang **kekerasan atau ancaman kekerasan** ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan sipria tersebut (Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso No. 27/Pid/1971 tanggal 11 November 1971, *vide* Law Report 1973 hlm. 50).

Lebih lanjut, menurut S.R Sianturi yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sedang yang dimaksud dengan “paksa” adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam **Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan alasan suka sama suka tanpa adanya unsur kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut, oleh karena persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak tidak memiliki kehendak bebas dalam memberikan persetujuan atas perbuatan terhadap dirinya, terlebih dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada toleransi terhadap perbuatan persetubuhan terhadap Anak dalam bentuk apapun. Hal ini juga berlaku terhadap perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak.

Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya berjudul “*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*” hlm. 231, yang dimaksud dengan **bersetubuh** adalah memasukkan kemaluan sipria ke kemaluan siwanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehaliman. P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul “*Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*”, hlm. 114-115 bahwa menurut Van Bemmelen-Van Hatuum mengemukakan sependapat dengan Noyon-Langemeijer bahwa bagi adanya suatu **perbuatan mengadakan hubungan**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin (bersetubuh) itu tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Oktober 2020, terdakwa berkenalan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA di sekitaran Alun-alun Kota Bandung dan saling tukaran nomor handphone, tidak lama kemudian terdakwa langsung bilang ada rasa sayang kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA kalau kita tunangan saja sambil terdakwa memberikan cincin kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan cincin tersebut dipakai di jari manis Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA. Dikarenakan terdakwa merasa sudah seperti tunangan dengan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, maka pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa memberitahu Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA bahwa terdakwa sedang sakit di Kosan Terdakwa, di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. Kemudian, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA mengajak saksi ANISA NURFADILAH untuk menemani Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA ke kosan terdakwa. Pada saat sampai di kosan terdakwa, Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, saksi ANISA NURFADILAH, dan terdakwa mengobrol sambil makan. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, setelah selesai makan, terdakwa menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melawan dengan memberontak supaya terdakwa tidak menggendong Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, akan tetapi terdakwa memaksa dan tetap menggendong Anak SEVILLA MELINDA REZKYA hingga kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dibawa ke atas kasur dan terdakwa langsung membuka baju dan menurunkan celana Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, namun Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA berusaha untuk melawan supaya terdakwa tidak membuka baju dan menurunkan celananya, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga kemudian terdakwa meremas-remas payudara kiri dan kanan Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan



menggunakan tangannya selama kurang lebih 5 (lima) menit dan terdakwa juga mencium bibir Anak SEVILLA MELINDA REZKYA serta menghisap payudara Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dengan cara menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA "*jangan bilang ke siapa-siapa, awas kalau bilang liatin aja*", kemudian Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan saksi ANISA NURFADILAH pergi dari kosan terdakwa.

- Bahwa Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA masih berumur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 11 Mei 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22122014-0462 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Drs. H. SALIMIN, M.Si. dan Kartu Keluarga No. 3273150807190010 yang dikeluarkan tanggal 08 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga EKA ELIYANA, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Dra. POPONG W. NURAENI, M.M.Pd.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. Pol: R/E/300/XII/KES.3/2020/Doksik tanggal 23 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMAN BUDI S, Sp.OG., M.Kes, dokter pada Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polri bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA terdapat selaput dara robek arah jam dua belas, satu, tiga, empat, dan sembilan, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA dan 3 (tiga) kali melakukan perbuatan setubuh terhadap Anak Korban SEVILLA MELINDA REZKYA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM, 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, dikembalikan kepada Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melalui saksi EKA ELIYANA sedangkan 2 (dua) buah cincin warna kuning emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak mentalitas dan mempengaruhi psikologis Anak SEVILLA MELINDA REZKYA yang menimbulkan trauma;
- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 3 kali dan perbuatan cabul sebanyak 1 kali terhadap Anak SEVILLA MELINDA REZKYA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk berubah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BAYU NUGRAHA Bin SOLIHIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Persetubuhan Terhadap Anak ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong celana jeans merk 10 PM;
 - 1 (satu) potong mini shet bermotif bintang dan garis biru muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;Dikembalikan kepada Anak SEVILLA MELINDA REZKYA melalui saksi EKA ELIYANA.
 - 2 (dua) buah cincin warna kuning emas;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulistiyono, S.H. dan Femina Mustikawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithya, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Dyah Silviadithya, S.Sos.,S.H.